

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum di bidang pertambangan terkait kewajiban reklamasi lahan bekas tambang bagi pelaku usaha tambang saat ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan penelitian ini meliputi penerapan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang dimana kegiatan reklamasi merupakan kewajiban bagi pelaku usaha tambang namun fakta yang terjadi dilapangan tidak menunjukkan demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap reklamasi lahan bekas tambang galian C di Kabupaten Bangkalan serta faktor hambatan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan deskriptif untuk menganalisa berjalannya peraturan perundang-undangan di masyarakat dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti. Setelah di adakannya penelitian di Kabupaten Bangkalan mendapati fakta bahwa kegiatan pertambangan khususnya pertambangan galian C yang terjadi saat ini masih banyak pelaku usaha tambang yang mengabaikan pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewajibannya. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukannya peran aparat penegak hukum serta instansi-instansi terkait agar pelaku usaha tambang menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Reklamasi, Pelaku Usaha Tambang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3. Sumber Data	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	15
1.6.5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Penegakan Hukum	18
2.2 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	22
2.3 Reklamasi.....	25
2.4 Lahan Bekas Tambang.....	32
2.5 Bahan Tambang Galian C.....	38
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN BANGKALAN	41

3.1	Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap reklamasi lahan bekas tambang galian c di kabupaten Bangkalan.....	41
3.2	Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Reklamasi Lahan Bekas Tambang Galian C di Kabupaten Bangkalan	69
BAB IV PENUTUP		76
4.1	KESIMPULAN.....	76
4.2	SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78